



# **GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

## **PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR 062 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 036 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang:**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (2) dan (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa tarif layanan diusulkan oleh Pimpinan BLUD kepada Kepala Daerah, untuk kemudian ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
  - b. bahwa memperhatikan kontinuitas dan pengembangan layanan, inovasi, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat, maka perlu melakukan penyesuaian tarif layanan pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan;
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 010 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 10);
13. Peraturan Gubernur Nomor 036 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 048 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036 TAHUN 2012 TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 36) yang telah beberapa diubah dengan:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 4); dan

- b. Peraturan Gubernur Nomor 048 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 036 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 48)

diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, lampiran XVIII, dan Lampiran XXIV diubah sehingga keseluruhan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV, lampiran XVIII, dan Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Mei 2023

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru  
pada tanggal 2 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2023 NOMOR 172

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 062 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036  
 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA  
 SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN  
 SELATAN

TARIF PELAYANAN PSIKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
A. PSIKOTES		
1	<b>Psikotes Dasar/Asesmen Dasar</b> <i>Meliputi pemeriksaan: Asesmen awal ruang rawat inap, Asesmen awal anak remaja</i>	Rp. 50.000
2	<b>Psikotes Sederhana</b> <i>Meliputi pemeriksaan : Tes Intelegensi Sederhana (Raven Tes, TIU, CFIT, dsb), Tes Kepribadian Sederhana (BDI, WWQ, BAI, dst), Diagnosis Kesulitan Belajar, Tes Kesiapan Masuk SD, dan pemeriksaan psikotes sederhana lainnya.</i>	Rp. 100.000
3	<b>Psikotes Sedang</b> <i>Meliputi pemeriksaan : Tes MMPI, Tes TKMI, Tes Grafis, Tes Intelegensi Lengkap, Tes bakat, Tes Minat, Tes Kepribadian Anak, Tes Kepribadian Dewasa, Seleksi/Promosi/ Mutasi Karyawan biasa, dan pemeriksaan psikotes sedang lainnya.</i>	Rp. 150.000
4	<b>Psikotes Kompleks</b> <i>Meliputi pemeriksaan : Tes Bakat Minat dan penjurusan, Seleksi/Promosi/ Mutasi Karyawan middle manajemen, dan pemeriksaan psikotes kompleks lainnya.</i>	Rp. 185.000
5	<b>Psikotes Komprehensif</b> <i>Pemeriksaan kesehatan sehat secara psikologis, pemeriksaan visum psikologi, Seleksi/Promosi/ Mutasi Karyawan TOP Manajemen, dan pemeriksaan psikotes komprehensif lainnya.</i>	Rp. 300.000
6	<b>Tes Kompetensi Jabatan</b>	Rp. 800.000
7	<b>Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Komprehensif</b> <i>(Pemeriksaan dokter spesialis jiwa, Psikotes Komprehensif, surat Kesehatan jiwa)</i>	Rp. 400.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
<b>B. PSIKOEDUKASI</b> ( <i>Meliputi Psikoedukasi keluarga, Psikoedukasi komunitas, Psikoedukasi Individu, dll</i> )		
1	Psikoedukasi Dasar (< 30 menit)	Rp. 70.000
2	Psikoedukasi Sedang (30-60 menit)	Rp. 120.000
3	Psikoedukasi Kompleks (60-90 menit)	Rp. 150.000
4	Psikoedukasi Komprehensif (90-120 menit)	Rp. 190.000
<b>C. KONSELING</b> ( <i>Meliputi, Konseling pribadi, konseling masalah anak, konseling masalah pasangan, konseling keluarga, konseling pra nikah, konseling perkawinan, konseling karir, konseling kecemasan, konseling kelainan seksual, dan konseling lainnya</i> )		
1	Konseling Dasar (< 30 menit )	Rp. 50.000
2	Konseling Sedang (30-60 menit)	Rp. 80.000
3	Konseling Kompleks (60-90 menit)	Rp. 120.000
4	Konseling Komprehensif (90-120 menit)	Rp. 170.000
<b>D. PSIKOTERAPI</b> ( <i>Meliputi Psikoterapi Individu dan Kelompok, Terapi CBT, BT, Stabilitas Emosi, Terapi Cognitive, dan psikoterapi lainnya</i> )		
1	Psikoterapi Dasar (< 30 menit)	Rp. 100.000
2	Psikoterapi Sedang (30-60 menit )	Rp. 150.000
3	Psikoterapi Kompleks (60-90 menit)	Rp. 190.000
<b>E. TERAPI ANAK-REMAJA</b> ( <i>Terapi Perilaku, Terapi bermain, dan terapi anak remaja lainnya</i> )		
1	Terapi Anak-Remaja Dasar (< 30 menit)	Rp. 90.000
2	Terapi Anak-Remaja Sedang (30-60 menit)	Rp. 120.000
3	Terapi Anak-Remaja Kompleks (60-90 menit)	Rp. 180.000
4	Terapi Anak-Remaja Komprehensif (90-120 menit)	Rp. 200.000
	LAIN-LAIN	
1	Fasilitator Outbond (per fasilitator)	Rp. 750.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	Narasumber tamu (per jam)	Rp. 1.000.000
3	Stres test menggunakan alat	Rp. 150.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN X  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 062 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036  
 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA  
 SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN  
 SELATAN

TARIF PELAYANAN GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	
	a. Dr. Sp.GK	Rp. 168.000
	b. Nutrisisionis/ dietisien	Rp. 42.000
	c. Interpretasi BIA	
	- Sederhana	Rp. 168.000
	- Lengkap	Rp. 210.000
	d. Interpretasi kalorimetrik Indirek	Rp. 210.000
	e. Interpretasi penilaian respon alergi makanan ( <i>Immuno cup</i> )	Rp. 210.000
	f. Interpretasi status antioksidan	Rp. 210.000
	g. Tindakan insersi pipa	Rp. 154.000
2	Dokter Spesialis Gizi Klinik	
	* Assesment awal atau reassesmen TTG	Rp. 150.000
	* Pemantauan TTG	Rp. 150.000
	* Interpretasi BIA	
	- Sederhana	Rp. 120.000
	- Lengkap	Rp. 160.000
	* Interpretasi Kalorimetrik indirek	Rp. 160.000
	* Interpretasi penilaian respon alergi makanan ( <i>immuno cap</i> )	Rp. 160.000
	* Interpretasi status anti oksidan	Rp. 160.000
	* Tindakan insersi pipa makanan	Rp. 130.000



NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
3	Katering	
	a. Menu Utama Prasmanan / porsi	
	* Paket 1	Rp. 90.000
	* Paket 2	Rp. 70.000
	* Paket 3	Rp. 50.000
	b. Snack Prasmanan / porsi	
	* Paket 1	Rp. 30.000
	* Paket 2	Rp. 25.000
	* Paket 3	Rp. 15.000
4	c. Menu Utama Kotakan /kotak	
	* Paket 1	Rp. 35.000
	* Paket 2	Rp. 30.000
	* Paket 3	Rp. 25.000
	d. Snack Kotakan /kotak	
	* Paket 1	Rp. 20.000
	* Paket 2	Rp. 12.500
	* Paket 3	Rp. 7.500
5	Makan Pasien	
	a. VIP/Kelas I	Rp. 102.200
	b. Kelas II	Rp. 86.800
	c. Kelas III	Rp. 67.200

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 062 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036  
 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA  
 SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN  
 SELATAN

TARIF PELAYANAN PEMAKAIAAN SARANA DAN PRASARANA

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemakaian ruang virtual gedung manajemen Lt.2/ kegiatan/hari	Rp. 350.000
2	Pemakaian Asrama untuk mahasiswa (orang/hari) tanpa AC	Rp. 35.000
3	Pemakaian Asrama untuk mahasiswa (orang/hari) dengan AC	Rp. 50.000
4	Pemakaian Asrama RS untuk Umum (orang/hari) tanpa AC	Rp. 100.000
5	Pemakaian Asrama RS untuk Umum (orang/hari) dengan AC	Rp. 150.000
6	Pemakaian Sewa Kantin/bulan	Rp. 750.000
7	Pemakaian Gedung Trias Sambang Lihum (per hari) Dibagi berdasarkan jumlah peserta a. Peserta <10 Orang b. Peserta 10 s.d 20 Orang c. Peserta 20 s.d 30 Orang d. Peserta 30 s.d 50 Orang e. Peserta >50 Orang	Rp. 250.000 Rp. 500.000 Rp. 750.000 Rp. 1.000.000 Rp. 1.500.000
8	Pemakaian sarpras (taman jendela jiwa) per hari	Rp. 1.500.000
9	Pemakaian lapangan Bulu Tangkis/jam	Rp. 75.000
10	Pemakaian lapangan Futsal/jam	Rp. 75.000
11	Insenerator (per kg)	
	a. Infeksius	Rp. 60.000
	b. Benda tajam	Rp. 100.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
12	Parkir	
	a. Kendaraan roda 2/roda 3	Rp. 2.000
	b. Kendaraan roda 4 (sedan, minibus, pick up, dsb)	Rp. 3.000
	c. Kendaraan truk mini dan sejenisnya	Rp. 4.000
	d. Kendaraan truk dan bus	Rp. 5.000
	e. Kendaraan truk ukuran berat	Rp. 8.000
	e. Kendaraan truk gandeng/tempel	Rp. 10.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 062 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036  
 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA  
 SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN  
 SELATAN

TARIF PELAYANAN MEDICAL CHECK UP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter Fisik Umum	Rp. 50.000
2	Paket Pemeriksaan Sederhana (Pemeriksaan fisik dokter umum, Laboratorium: Darah rutin, gula darah, SGOT/SGPT, ureum, kreatinin)	Rp. 300.000
3	Paket Pemeriksaan Sederhana Plus/PNS (Pemeriksaan fisik dokter umum, Foto thorax, Elektrokardiogram (EKG), Laboratorium: Darah rutin, urine rutin, gula darah, LED, SGOT, SGPT, kreatinin, ureum)	Rp. 505.000
4	Paket Standar (Pemeriksaan fisik dokter umum, Foto thorax, Elektrokardiogram (EKG), Laboratorium: Darah rutin, urine rutin, LED, SGOT, SGPT, kreatinin, ureum, GD puasa, GD 2 jam PP, Asam urat, Kolesterol total, Triglyserid, HbsAg)	Rp. 710.000
5	Paket Lengkap Pemeriksaan Kesehatan (Pemeriksaan dokter spesialis, Foto thorax, Elektrokardiogram (EKG), pemeriksaan penglihatan, pemeriksaan pendengaran, pemeriksaan gigi, USG Abdomen, Laboratorium: Darah rutin, urine rutin, LED, SGOT, SGPT, kreatinin, ureum, GD puasa, GD 2 jam PP, Asam urat, Kolesterol total, Triglyserid, HbsAg, Bilirubin total)	Rp. 1.400.000
6	Pembuatan Surat Keterangan Sehat Jiwa (Pemeriksaan dokter spesialis, pemeriksaan psikolog Klinis) / permenkes 29 tahun 2022	Rp. 350.000
7	Pembuatan Surat Keterangan Bebas Narkoba 3 Parameter (Amphetamine, Methamphetamine, Benzodiazepine)	Rp. 250.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
	5 Parameter (Amphetamine, Methamphetamine, Benzodiazepine, Cannabinoid, Morphine)	Rp. 350.000
8	Paket TKI (Pemeriksaan fisik, Foto thorax, Laboratorium: Darah rutin, urine rutin, LED, kreatinin, ureum, GD puasa, GD 2 jam PP, Asam urat, Kolesterol total, Triglyserid, HbsAg)	Rp. 800.000
9	Paket Kesehatan Haji/Umroh (Pemeriksaan fisik, PPT/tes kehamilan)	Rp. 150.000
10	Pemeriksaan Buta Warna	Rp. 80.000
11	Paket Pemeriksaan Psikometri (Pemeriksaan psikiatri, pemeriksaan psikologi)	Rp. 360.000
12	Paket Deteksi Kejang (Pemeriksaan Dokter Spesialis dan EEG)	Rp. 550.000
13	Paket Deteksi Dini Stroke (Pemeriksaan Dokter Spesialis, USG Carotid, Dopler, EEG, EKG, Foto thorax, Laboratorium: Darah rutin, urine rutin, LED, kreatinin, ureum, GD puasa, GD 2 jam PP, Asam urat, Kolesterol total, Triglyserid, HbsAg)	Rp. 1.650.000
14	Paket Deteksi Neurologis Dasar (Pemeriksaan Dokter Spesialis, EEG, EKG, Foto thorax, Laboratorium: Darah rutin, gula darah, SGOT/SGPT, kreatinin, ureum)	Rp. 1.000.000
15	Pemeriksaan penglihatan (visus)	Rp. 100.000
16	Pemeriksaan tekanan bola mata (tonometri)	Rp. 100.000
17	Pemeriksaan pendengaran (audiometri)	Rp. 150.000
18	Spirometri	Rp. 160.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 062 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036  
 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT Jiwa  
 SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN  
 SELATAN

TARIF PELAYANAN REHABILITASI PSIKOSOSIAL

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
A	Penyedia Jasa	
1	Cuci Sepeda Motor	Rp. 10.000
2	Cuci Mobil	Rp. 35.000
3	Perawatan Sepatu	Rp. 5.000

Tambahan pelayanan

B		
1	Seleksi Rawat Inap	Rp. 60.000
2	Asesmen <i>One Day Care/</i> ODC Rehab Psikososial (5 pemberi layanan) : 1. Dokter Spesialis Jiwa 2. Perawat 3. Psikolog 4. Okupasi Terapis 5. Pekerja Sosial	Rp. 250.000
3	Paket ODC	Rp. 175.000
	Pelayanan ODC ( <i>One Day Care</i> ) per kunjungan per orang: 1. Psikoedukasi 2. Manajemen kasus 3. Latihan keterampilan social 4. Latihan keterampilan hidup 5. Dukungan hidup ( <i>live support</i> ) 6. Terapi okupasi 7. Terapi vokasional 8. Terapi kelompok	Rp. 80.000 Rp. 80.000 Rp. 80.000 Rp. 80.000 Rp. 80.000 Rp. 80.000 Rp. 245.000 Rp. 80.000

	9. Terapi rekreasi	Rp.	80.000
	10. Terapi rohani/spiritual	Rp.	80.000
4	Evaluasi kegiatan oleh 5 Pemberi layanan: 1. Dokter Spesialis Jiwa 2. Perawat 3. Psikolog 4. Okupasi Terapis 5. Pekerja Sosial	Rp.	250.000
5	Pelayanan Home Visite oleh dr spesialis	Rp.	350.000
6	Pelayanan Home Visite oleh Peksos	Rp.	200.000
7	Pelayanan Home Visite oleh Perawat (termasuk Tindakan)	Rp.	200.000
8	Pelayanan Home Visite oleh Psikolog	Rp.	200.000
9	Pelayanan Home Visite oleh Okopasi terapi	Rp.	200.000
10	Pelayanan Home Visite oleh Rohaniawan	Rp.	200.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 062 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036  
 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA  
 SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN  
 SELATAN

TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK (FISIOTERAPI)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	ESWT	Rp. 150.000
2	MWD	Rp. 40.000
3	TREADMILL	Rp. 50.000
4	TENS	Rp. 35.000
5	ULTRASOUND	Rp. 35.000
6	NEBULIZER	Rp. 65.000
7	STATIC BICYCLE	Rp. 40.000
8	IRR	Rp. 25.000
9	HOT/COLD PACK	Rp. 15.000
10	EXERCISE/TERAPI MANUAL RINGAN	Rp. 30.000
11	EXERCISE/TERAPI MANUAL BERAT	Rp. 40.000
12	TAPING	Rp. 20.000
13	DRY NEEDLING	Rp. 25.000
14	LASER THERAPY	Rp. 100.000
15	TRAKSI	Rp. 40.000
16	MASSAGE ORAL	Rp. 50.000
17	NEUROFASILITASI (PNF, Rood, Bobath Ayres)	Rp. 50.000
18	POSTURAL CONTROL TRAINING	Rp. 50.000
19	PENANGANAN PERSEPSI DAN KOGNISI	Rp. 50.000
20	BREATHING EXERCISE	Rp. 30.000
21	TERAPI WICARA	
	- Terapi bahasa/bicara pada anak berat	Rp. 80.000
	- Terapi bahasa/bicara pada anak sedang	Rp. 65.000



	- Terapi bahasa/bicara pada anak ringan	Rp.	50.000
	- Terapi bahasa/bicara pada dewasa berat	Rp.	150.000
	- Terapi bahasa/bicara pada dewasa sedang	Rp.	93.000
	- Terapi bahasa/bicara pada dewasa ringan	Rp.	80.000
	- Terapi artikulasi	Rp.	51.000
	- Terapi cleft/palate	Rp.	70.000
	- Terapi gagap	Rp.	70.000
	- Terapi klatte/latah	Rp.	50.000
	- Terapi menelan/mengunyah berat	Rp.	143.000
	- Terapi menelan/mengunyah sedang	Rp.	65.000
	- Terapi menelan/mengunyah ringan	Rp.	43.000
	- Terapi sucking refleks/refleks menghisap	Rp.	58.000
	- Terapi suara (pitch, loudness, quality) berat	Rp.	75.000
	- Terapi suara (pitch, loudness, quality) sedang	Rp.	58.000
	- Terapi suara (pitch, loudness, quality) ringan	Rp.	43.000
22	OKUPASI TERAPI		
	- Terapi Okupasi Pada Area ADL, Produktivitas, Leisure, Dan Edukasi	Rp.	165.000
	- Terapi Okupasi Persepsi Kognitif Dan Perilaku Tingkat Berat	Rp.	112.000
	- Terapi Okupasi Persepsi Kognitif Dan Perilaku Tingkat General	Rp.	144.000
	- Terapi Okupasi Persepsi Kognitif Dan Perilaku Tingkat Kecil	Rp.	57.000
	- Terapi Okupasi Persepsi Kognitif Dan Perilaku Tingkat Sedang	Rp.	90.000
	- Terapi Okupasi Sensorik, Motorik Dan Persepsi Tingkat Berat	Rp.	131.000
	- Terapi Okupasi Sensorik, Motorik Dan Persepsi Tingkat General	Rp.	144.000
	- Terapi Okupasi Sensorik, Motorik Dan Persepsi Tingkat Ringan	Rp.	68.000
	- Terapi Okupasi Sensorik, Motorik Dan Persepsi Tingkat Sedang	Rp.	103.000

23	TERAPI PERILAKU	
	- TERAPI ANAK REMAJA ( < 30 MENIT )	Rp. 90.000
	- Terapi anak remaja sedang ( 30 – 60 menit )	Rp. 120.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 062 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036  
 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT Jiwa  
 SANGKAT LILIH PROVINSI KALIMANTAN  
 SELATAN

TARIF PELAYANAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENELITIAN

NO	JENIS PELAYANAN	KATEGORI	TARIF
1	Praktek Klinik Keperawatan / tenaga kesehatan lain / magang (Orang / hari)	SMU / sederajat	Rp. 25.000
		D1-D3 / sederajat	Rp. 30.000
		D4- S1 / Sederajat	Rp. 45.000
		Profesi	Rp. 50.000
		S2 / PPDS / Sederajat	Rp. 75.000
		Karyawan / Umum	Rp. 100.000
		Mahasiswa Asing	Rp. 200.000
2	Praktek Klinik Keperawatan / tenaga kesehatan lain/ Magang (Orang / Minggu)	SMU / sederajat	Rp. 75.000
		D1-D3 / sederajat	Rp. 90.000
		D4- S1 / Sederajat	Rp. 135.000
		Profesi	Rp. 150.000
		S2 / PPDS / Sederajat	Rp. 225.000
		Karyawan / Umum	Rp. 300.000
		Mahasiswa Asing	Rp. 600.000
3	Praktek Klinik Keperawatan / tenaga kesehatan lain / Magang (Orang / Bulan)	SMU / sederajat	Rp. 150.000
		D1-D3 / sederajat	Rp. 180.000
		D4- S1 / Sederajat	Rp. 270.000
		Profesi	Rp. 360.000
		S2 / PPDS / Sederajat	Rp. 450.000
		Karyawan / Umum	Rp. 600.000
		Mahasiswa Asing	Rp.1.200.000
4	Pengambilan Data / Studi Pendahuluan / Uji Validasi (per orang/kegiatan)	D1-D3 / sederajat	Rp. 60.000
		D4- S1 / Sederajat	Rp. 85.000
		Profesi	Rp. 110.000
		S2 / PPDS / Sederajat	Rp. 160.000

NO	JENIS PELAYANAN	KATEGORI	TARIF
		S3 / sederajat	Rp. 175.000
		Karyawan / Umum	Rp. 210.000
5	Ujian Etik Penelitian		Rp. 200.000
6	Fullboard Etik Penelitian		Rp. 500.000
7	Penelitian (per orang/ kegiatan)	D1-D3 / sederajat	Rp. 75.000
		D4- S1 / Sederajat	Rp. 100.000
		Profesi	Rp. 150.000
		S2 / PPDS / Sederajat	Rp. 200.000
		S3 / sederajat	Rp. 225.000
		Karyawan / Umum	Rp. 250.000
8	Surat Keterangan Selesai Penelitian		Rp. 25.000
9	Studi Banding / Pembelajaran/Kunjungan/ Observasi (orang / hari) tanpa konsumsi	Siswa	Rp. 75.000
		Mahasiswa	Rp. 100.000
		Karyawan / Umum	Rp. 200.000
10	Studi Banding / Pembelajaran/Kunjungan/ Observasi (orang / hari) dengan konsumsi	Siswa	Rp. 175.000
		Mahasiswa	Rp. 200.000
		Karyawan / Umum	Rp. 300.000
11	Surat Keterangan Selesai Praktek /Sertifikat		Rp. 25.000
12	Kontribusi peserta IHT dari luar (orang / hari)	Seminar	Rp. 75.000
		Workshop, pelatihan dan acara ilmiah lain	Rp. 150.000
13	Orientasi / Pembekalan Pra Klinik per orang		Rp. 50.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN XXIV  
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN  
 NOMOR 062 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN  
 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 036  
 TAHUN 2012 TENTANG TARIF PELAYANAN  
 KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT JIWA  
 SAMBANG LIHUM PROVINSI KALIMANTAN  
 SELATAN

TARIF PELAYANAN POLIKLINIK ANAK DAN REMAJA BERKEBUTUHAN KHUSUS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	Assesment Terapis	Rp. 50.000
2	Paket Terapi 4x pertemuan	Rp. 300.000
3	Kelas Parenting	Rp. 75.000
4	Terapi per datang 1 kali	Rp. 75.000
5	Pelayanan anak remaja di luar Rumah Sakit	
	- Paket ODC ( <i>One Day Care</i> ) per klien per hari	Rp. 100.000
	- Sekolah SD/SMP/SMA per kunjungan	Rp. 350.000
	- Instansi per kunjungan	Rp. 1.500.000
6	<b>DETEKSI DINI PERTUMBUHAN ANAK</b> a. Penghitungan Umur pada Growth Chart b. Plotting pada Growth Chart c. Penilaian Pertumbuhan Anak d. Penentuan Status Gizi Anak	Rp. 75.000
7	<b>DETEKSI DINI PERKEMBANGAN ANAK</b> a. Pemeriksaan Perkembangan Anak Menggunakan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) b. Deteksi Dini Penyimpangan Pendengaran Anak c. Deteksi Dini Penyimpangan Penglihatan Anak d. Deteksi Dini Penyimpangan Perilaku dan	Rp 75.000

	Emosi e. Deteksi Dini Gangguan Spektrum Autisme pada Anak f. Deteksi Dini Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktivitas (GPPH) pada anak Prasekolah	
8	<b>Intervensi Dini Penyimpangan Pertumbuhan Anak</b> Asuhan Nutrisi Pediatrik	Rp 75.000
9	<b>Intervensi Dini Penyimpangan Perkembangan Anak</b> a. Intervensi Dini Penyimpangan Perkembangan Anak Motorik Kasar, Motorik Halus, serta Bicara dan Bahasa b. Intervensi Dini Masalah Perilaku dan Emosi	Rp 75.000
10	<b>Pemeriksaan Denver II</b>	Rp 150.000
11	<b>Pemeriksaan</b> Capute Scales: Cognitive Adaptive Test/clinical Linguistic & Auditory Milestone Scale (CAT/CLAMS)	Rp 150.000
12	Pemeriksaan ELM Scale-2: Early Language Milestone Scale	Rp 150.000

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

Ttd.

SAHBIRIN NOOR